

**SALINAN / GROSSE
AKTA**

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk

DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.

Nomor : 52.-

Tanggal : 24 Maret 2017.-



NOTARIS
HADIJAH, SH.

S.K. MENKEH & HAM RI, No. C-1178.HT.03/02-Th.2002
TGL. 15 OKTOBER 2002

WISMA ARIA LT. 1 RUANG 103
JL. H.O.S COKROAMINOTO NO. 81
MENTENG - JAKARTA PUSAT
TELP. : (021) 3905534
FAX. : (021) 3905543
Email : notarishadijah@gmail.com

R I S A L A H

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk,
DISINGKAT PT BANK BTPN Tbk.-

Nomor : 52.-

-Pada hari ini, JUM'AT, tanggal 24 (dua puluh empat)-----
Maret 2017 (dua ribu tujuh belas),-----
pukul 14.10 (empat belas lewat sepuluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----
-atas permintaan Direksi PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk., disingkat PT BANK BTPN Tbk., suatu perseroan-----
terbatas dan bank yang didirikan berdasarkan hukum Republik-----
Indonesia, bertempat kedudukan di Jakarta Selatan, yang-----
akta pendirian dan Anggaran Dasarnya serta perubahannya-----
termuat dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal---
20-9-1985 (dua puluh September seribu sembilan ratus-----
delapan puluh lima) nomor 76, Tambahan nomor 1148,-----
Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali-----
perubahan, antara lain perubahan terakhir dan pernyataan----
kembali terhadap seluruh Anggaran Dasar termuat dalam-----
akta yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal-----
14-4-2015 (empat belas April dua ribu lima belas) nomor 21--
dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi-
Badan Hukum, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia-----
Republik Indonesia, berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan----
Perubahan Anggaran Dasar PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN-----
NASIONAL Tbk tertanggal 17-4-2015 (tujuh belas April-----

dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0925357-----
(selanjutnya disebut "Perseroan").-----
-saya, HADIJAH, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta-----
Pusat, dengan wilayah jabatan Provinsi Daerah Khusus-----
Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang-----
saya, Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian-----
akhir akta ini, berada di Ballroom 3 & 5, Lantai 2,-----
The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Jalan Doktor-----
Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.1.1 nomor 1,-----
Kawasan Mega Kuningan, Jakarta 12950, untuk membuat-----
risalah rapat mengenai segala sesuatu yang akan dibicarakan-----
dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan-----
Perseroan (selanjutnya dalam risalah rapat ini disebut-----
"Rapat"), yang akan diselenggarakan di tempat serta-----
pada hari, tanggal dan waktu yang disebutkan di atas.-----
-Hadir dalam Rapat dan karena itu berada di hadapan saya,---
Notaris, dengan dihadiri saksi-saksi tersebut :-----
1.-Nyonya MARI ELKA PANGESTU, komisaris utama bank,-----

bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama-----

(Independen) Perseroan ;-----

2.-Tuan IRWAN MAHJUDIN HABSJAH, komisaris bank,

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----
Perseroan ;-----

3.-Tuan ARIEF TARUNAKARYA SUROWIDJOJO, komisaris bank,-----

dalam kedudukannya selaku Komisaris (Independen)-----
Perseroan ;-----

4.-Tuan HIROSHI HIGUMA, komisaris bank,

-menurut keterangannya

selaku Komisaris Perseroan ;

5.-Tuan JERRY NG, direktur utama bank,

kedudukannya selaku Direktur Utama (Independen)

Perseroan ;

6.-Tuan ONGKI WANADJATI DANA, wakil direktur utama bank,---

kedudukannya selaku Wakil Direktur Utama Perseroan ;-----

7.-Tuan DJEMI SUHENDA, wakil direktur utama bank,-----

bertindak dalam kedudukannya selaku Wakil Direktur-----

Utama Perseroan ;-----

8.-Nyonya ANIKA FAISAL, direktur bank,

dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku-----

Direktur Kepatuhan (Independen) Perseroan ;-----

9.-Tuan KHARIM INDRA GUPTA SIREGAR, direktur bank,-----

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

10.-Tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, direktur bank, bertempat---

kedudukannya selaku Direktur Perseroan ;-----

11.-Tuan WOLF ARNO KLUGE, direktur bank, sekarang bertempat

kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

-Dalam Rapat ini juga hadir para pemegang saham dan wakil---
para pemegang saham Perseroan yang nama, identitas lainnya--
serta kepemilikan saham masing-masing dalam Perseroan-----
diuraikan dalam Daftar Hadir Pemegang Saham dan Wakil-----
Pemegang Saham yang dilekatkan pada minuta akta Risalah-----
Rapat ini sebagai Lampiran I dan menjadi bagian tidak-----
terpisah dari risalah Rapat ini.-----

-Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan-----
Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal-----
8-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas)-----
("POJK-32"), yuncto Pasal 10 ayat 8 Anggaran Dasar-----
Perseroan, berdasarkan Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan-----
Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam-----
Rapat Dewan Komisaris PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL---
Tbk. nomor PS/BOC/001/II/2017 tertanggal 7-2-2017 (tujuh----
Februari dua ribu tujuh belas), nyonya MARI ELKA PENGESTU---
at- selaku Komisaris Utama membuka dan memimpin Rapat ini-----
selaku Ketua dan menyatakan sebagai berikut :-----

- (a) sesuai dengan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (3)-
POJK-32 yuncto Pasal 10 ayat 2 dan ayat 4 Anggaran----
Dasar Perseroan, untuk menyelenggarakan Rapat ini-----
Direksi telah mengeluarkan (i) pengumuman akan-----
diadakannya Rapat yang dimuat dalam iklan surat kabar-
harian Bisnis Indonesia yang terbit di Jakarta,-----
tanggal 14-2-2017 (empat belas Februari dua ribu-----
tujuh belas) dan mulai tanggal tersebut juga dimuat---
dalam situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek--
Indonesia, dan (ii) panggilan Rapat yang dimuat dalam-
iklan surat kabar harian Bisnis Indonesia yang terbit-
di Jakarta, tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua ribu-----
tujuh belas) dan mulai tanggal tersebut juga dimuat---
dalam situs web Perseroan serta situs web Bursa Efek--
Indonesia, semua iklan surat kabar harian tersebut----
dilekatkan pada minuta akta ini ;-----
- (b) dalam Rapat ini telah hadir para pemegang saham-----
dan kuasa mereka yang sah yang mewakili 3.763.258.125-
(tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua-----
ratus lima puluh delapan ribu seratus dua puluh-----
lima) saham atau kurang lebih 65,50% (enam puluh lima-
koma lima puluh persen) dari jumlah seluruh saham----
yang hingga tanggal 1-3-2017 (satu Maret dua ribu----
tujuh belas) secara sah telah dikeluarkan oleh-----
Perseroan, yakni 5.840.287.257 (lima miliar delapan---
ratus empat puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh--
ribu dua ratus lima puluh tujuh) saham, masing-masing-
bernilai nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah) ;-----

NOTARIS
H.S.H.

3) -----

(c) dengan demikian itu, kuorum untuk menyelenggarakan-----

Rapat ini yang disyaratkan oleh Pasal 26 ayat (1) a-----

POJK-32 yuncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar-----

Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata-----

ar-----

acara pertama sampai dengan ke-7 (tujuh) Rapat,-----

dan (ii) Pasal 42 ayat (2) Undang-undang nomor 40-----

tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-undang--

PT 2007") untuk membicarakan dan memutuskan mata-----

k-----

acara ke-8 (delapan) dan ke-9 (sembilan) Rapat, telah--

am-----

terpenuhi, sehingga Rapat ini sah serta berhak-----

it-----

mengambil keputusan sah dan mengikat mengenai semua----

dan setiap mata acara Rapat yang disebut dalam-----

panggilan Rapat.-----

k-----

-Ketua Rapat memberitahukan kepada para hadirin untuk-----

memperhatikan Tata Tertib Rapat yang berlaku dan telah-----

diedarkan kepada para hadirin.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada para-----

25-----

hadirin bahwa untuk melancarkan jalannya Rapat ini,-----

maka Ketua Rapat menyerahkan pimpinan Rapat ini kepada-----

nyonya Anika Faisal selaku Direktur Kepatuhan (Independen)--

ma-----

Perseroan untuk mewakili Ketua Rapat dalam memimpin-----

Rapat ini. Nyonya Anika Faisal kemudian memimpin Rapat-----

selaku yang mewakili Komisaris Utama dan menyatakan-----

kepada Rapat bahwa sesuai dengan iklan panggilan Rapat,-----

h-----

ng-----

mata acara Rapat adalah sebagai berikut :-----

h-----

ng-----

- 1.-Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk Laporan Keuangan dan laporan pengawasan oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) ;
- 2.-Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) ;
- 3.-Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) ;
- 4.-Menyetujui perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan ;
- 5.-Menetapkan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberik kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

6.-Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

7.-Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Dengan Jumlah Pokok Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah).

8.-Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) dan menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun dan dalam rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

tersebut di atas.

9.-Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program Pemberian

Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan (Program ESOP)
yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 29-4-2016
(dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) dan
menyerahkan kewenangan serta memberi kuasa kepada
Dewan Komisaris untuk melakukan perbuatan apapun untuk
dan dalam rangka melaksanakan Program ESOP, antara lain
(tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu menambah
atau meningkatkan besarnya modal ditempatkan dan modal
disetor Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut
di atas.

-Surat-surat saham tidak diperlihatkan kepada saya,-----
Notaris, akan tetapi kepemilikan saham dalam Perseroan-----
oleh para pemegang saham sebagaimana diuraikan di atas-----
adalah sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan dan---
dokumen lain yang dalam Rapat ini diperlihatkan kepada-----
saya, Notaris.-----

-Selanjutnya, Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat-----
sebagai berikut :-----

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 ayat (1)-----

POJK-32 yuncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar,-----
keputusan mengenai usul yang diajukan dalam setiap-----
mata acara Rapat ini akan diambil berdasarkan-----
musyawarah untuk mufakat. Jika musyawarah untuk-----
mufakat tidak tercapai, maka sesuai ketentuan dalam---

Pasal 26 ayat (1) c POJK-32 yuncto Pasal 11 ayat 7-----
Anggaran Dasar Perseroan keputusan sah jika usul yang--
diajukan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua)--
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah----
yang hadir atau diwakili dalam Rapat ;-----

(B) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran-----
Dasar, dalam setiap mata acara rapat, pemungutan-----
suara mengenai usul yang diajukan kepada Rapat akan----
dilakukan secara lisan dengan cara mengangkat tangan.--
Adapun pemungutan suara secara lisan tersebut akan-----
dilakukan sebagai berikut :-----

(a) pertama kali, Ketua Rapat akan minta kepada para--
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara tidak setuju terhadap usul-----
yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-----
masing, agar dapat dihitung jumlah suara masing---
masing ;-----

(b) kemudian Ketua Rapat akan minta kepada para-----
pemegang saham dan wakil pemegang saham yang-----
mengeluarkan suara abstain terhadap usul yang-----
diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing,---
agar dapat dihitung jumlah suara masing-masing.---
Berdasarkan ketentuan Pasal 30 POJK-32, pemegang--
saham yang tidak mengeluarkan suara atau abstain--
dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan-----
suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan--
suara ;-----

- (c) selanjutnya, para pemegang saham dan wakil-----
pemegang saham yang tidak mengangkat tangan-----
akan dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap
usul yang diajukan ;-----
- (d) berdasarkan jumlah suara yang tidak setuju-----
terhadap usul diajukan, Ketua akan menetapkan----
apakah usul yang diajukan disetujui atau ditolak
oleh Rapat.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara pertama--
dan mata acara kedua Rapat ini, yakni berturut-turut :-----

Acara pertama : Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk

Laporan Keuangan dan laporan pengawasan
oleh Dewan Komisaris) untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2016
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam
belas), dan

Acara kedua : Pemberian persetujuan atas Laporan

Tahunan serta pengesahan Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31-12-2016
(tiga puluh satu Desember dua ribu
enam belas) serta memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan
dan pengawasan yang dilakukan dalam
dan selama tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh
satu Desember dua ribu enam belas).-

-Ketua Rapat memberitahukan bahwa mata acara pertama-----
dan mata acara kedua Rapat ini saling berkaitan satu sama---
lain. Untuk memperlancar jalannya rapat, maka mata acara----
pertama dan mata acara kedua akan dibicarakan dan diputuskan
secara bersama-sama. Ketua kemudian mulai dengan mata acara-
pertama, yakni :-----

Pengajuan Laporan Tahunan (termasuk Laporan
Keuangan dan laporan pengawasan oleh Dewan
Komisaris) untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember
dua ribu enam belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut :--

- (A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1)-----
Undang-undang PT 2007 (dua ribu tujuh), Direksi-----
telah menyusun Laporan Tahunan mengenai Perseroan-----
untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). Laporan---
Tahunan tersebut termuat dalam buku yang berjudul-----
"Laporan Tahunan 2016" dan antara lain memuat :-----
1.-Laporan mengenai perkembangan usaha Perseroan-----
selama tahun buku 2016 (dua ribu enam belas) ;-----
2.-Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah-----
dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun-----
buku 2016 (dua ribu enam belas), dan-----

3.-Laporan Keuangan, yang antara lain terdiri atas---

Neraca atau Laporan Posisi Keuangan dan Laporan---
Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada----
tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember-----
dua ribu enam belas), yang telah diperiksa atau---
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja,---
Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta.-----

(B) Buku Laporan Tahunan 2016 tersebut selama jangka----
waktu yang dimulai sejak tanggal pemanggilan Rapat---
sampai dengan tanggal Rapat ini telah disediakan----
di kantor pusat Perseroan serta di situs web-----
Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang--
saham dan sekarang sebelum dimulainya Rapat ini tela
diedarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil-
para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini dan--
satu eksemplar buku Laporan Tahunan 2016 akan-----
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.-----

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak--
JERRY NG, selaku Direktur Utama (Independen) Perseroan,--
menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai----
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam bela
kepada Rapat, sebagaimana diuraikan dalam Lampiran A yang
dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.-----

-Ketua Rapat kemudian meningkat kepada mata acara kedua--
dari Rapat, yakni :-----

Pemberian persetujuan atas Laporan Tahunan serta
pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas)
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam
dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu
enam belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam
belas), sebagaimana termuat dalam buku Laporan Tahunan
2016, (i) telah diperiksa atau diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan
di Jakarta, yang telah memberikan pendapat bahwa Laporan
Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam
belas) menyajikan secara wajar dalam semua hal yang
material posisi keuangan Perseroan pada tanggal
31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas),
(ii) telah disediakan di kantor pusat Perseroan serta
di situs Web Perseroan selama jangka waktu pemanggilan
hingga tanggal Rapat ini, dan (iii) sekarang telah
diedarkan kepada para pemegang saham dan atau wakil
para pemegang saham yang hadir dalam Rapat ini.

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, Bapak ARIEF HARRIS TANJUNG selaku Direktur Perseroan menyampaikan ringkasan penting (highlights) mengenai Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara ini. Oleh karena itu Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat ini untuk mengambil keputusan dalam mata acara pertama dan mata acara kedua Rapat ini sebagai berikut :

"1.-Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang termuat dalam buku Laporan Tahunan 2016 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Rapat ini ;

2.-Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang telah diperiksa atau diaudit oleh kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan di Jakarta, yang termuat dalam buku "Laporan Tahunan 2016" ;

3.-Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), mengenai tindakan pengurusan, dan kepada

Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka masing-masing selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), kecuali perbuatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana lainnya.-"

-Terhadap usul yang diajukan tidak ada suara yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat.

-Kemudian Ketua Rapat meningkat kepada mata acara ketiga Rapat, yakni :

Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan yang diperoleh dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas).-"

-Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Rapat, tuan ARIEF HARRIS TANDJUNG, selaku Direktur Perseroan, memberikan presentasi untuk memberikan penjelasan kepada Rapat mengenai penggunaan laba bersih yang diperoleh

Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C yang dilekatkan pada minuta akta risalah Rapat ini.

-Tidak ada yang mengajukan pertanyaan mengenai mata acara ini. Oleh karena itu, Ketua mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

"1.-Menyatakan bahwa sesuai dengan Laporan Laba Rugi

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), total laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku tersebut adalah sebesar Rp.1.752.097.000.000,- (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah).-

2.-Menyetujui penggunaan jumlah total laba bersih

yang diperoleh Perseroan sebesar Rp.1.752.097.000.000, (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar sembilan puluh tujuh juta Rupiah) sebagai berikut :

(A) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal

31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), Perseroan akan membagikan dividen kepada para pemegang saham sebesar Rp.574.509.000.000,- (lima ratus tujuh puluh empat miliar lima ratus sembilan juta Rupiah) atau Rp.100,- (seratus Rupiah) per lembar saham, dengan ketentuan bahwa :

a.-atas dividen tersebut, Direksi akan memotong pajak dividen menurut tarif sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku terhadap pemegang saham yang memperoleh pembayaran dividen, dan

b.-Direksi dengan ini diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang mengenai atau berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), antara lain (akan tetapi tidak terbatas) (i) menentukan tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak untuk menerima pembayaran dividen untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), dan (ii) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran dividen untuk tahun buku 2016 (dua ribu enam belas), segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan Bursa Efek di mana saham Perseroan tercatat ;

(B) sisa dari laba bersih, sebesar

Rp.1.177.588.000.000,- (satu triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh delapan juta Rupiah), dinyatakan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya atau retained earnings.-"

-Terhadap usul yang diajukan tidak ada suara yang menyatakan tidak setuju atau abstain.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat secara musyawarah dan mufakat atau dengan suara bulat.

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara keempat Rapat ini, yakni :

Menyetujui perubahan pada susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

-Ketua memberitahukan kepada Rapat sebagai berikut :

A.-pada saat ini susunan anggota Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan yang menjabat adalah sebagai berikut :

-Direktur Utama (Independen) : tuan JERRY NG ;

-Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI
DANA ;

-Wakil Direktur Utama : tuan DJEMI SUHENDA ;

-Direktur Kepatuhan (Independen) : nyonya ANIKA FAISAL ;

-Direktur : tuan KHARIM INDRA GUPTA
SIREGAR ;

-Direktur : tuan ARIEF HARRIS
TANDJUNG ;

-Direktur : tuan WOLF ARNO KLUGE ;

-Komisaris Utama (Independen) : nyonya MARI ELKA
PANGESTU ;

-Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN
HABSJAH ;

-Komisaris (Independen) : tuan ARIEF TARUNAKARYA---
SUROWIDJOJO ;-----
-Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;---
-Komisaris : tuan HIROSHI HIGUMA.-----

B.-Direksi telah menerima Surat tanggal 8-3-2017 (delapan---
Maret dua ribu tujuh belas) dari saudara HIROSHI-----
HIGUMA berisikan pernyataan pengunduran dirinya selaku---
Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat-----
Ini, yaitu tanggal 24-3-2017 (dua puluh empat Maret-----
dua ribu tujuh belas).-----
Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan--
Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti-----
Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris-----
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor-----
PS/BOC/008/XI/2016 tanggal 28-11-2016 (dua puluh delapan-
November dua ribu enam belas), Dewan Komisaris Perseroan-
telah mengambil keputusan pada intinya untuk menyetujui--
rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat--
dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite Remunerasi-----
Dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil----
Dalam Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi PT Bank-----
Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/RNC/004/XI/2016,
tanggal 23-11-2016 (dua puluh tiga November dua ribu-----
enam belas) yang antara lain memutuskan untuk mengangkat-
saudara SHINICHI NAKAMURA sebagai Komisaris Perseroan,---
dan mengusulkan hal tersebut kepada, untuk disetujui-----
oleh, Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan.-----

C.-Berdasarkan surat tanggal 7-3-2017 (tujuh Maret dua
ribu tujuh belas) nomor SR-8/PB.121/2017 dan salinan
Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa
Keuangan nomor KEP-37/D.03/2017 tanggal 2-3-2017
(dua Maret dua ribu tujuh belas), Otoritas Jasa
Keuangan menyatakan menyetujui pencalonan saudara
SHINICHI NAKAMURA selaku Komisaris Perseroan (fotokopi-
surat-surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini
sebagai Lampiran D).

-Ketua kemudian membacakan riwayat hidup ringkas dari
saudara SHINICHI NAKAMURA calon anggota Komisaris,
sebagaimana dilekatkan pada minuta akta ini sebagai
Lampiran E.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan sebagai berikut :

"1.-Menyetujui dan menerima baik pengunduran diri

tuan HIROSHI HIGUMA selaku Komisaris Perseroan,
terhitung sejak tanggal 24-3-2017 (dua puluh empat
Maret dua ribu tujuh belas), dengan mengucapkan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas
jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat
jabatan Komisaris Perseroan.

2.-Sesuai dengan surat Otoritas Jasa Keuangan tanggal
7-3-2017 (tujuh Maret dua ribu tujuh belas) nomor
SR-8/PB.121/2017 dan salinan Keputusan Anggota Dewan
Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor
KEP-37/D.03/2017 tanggal 2-3-2017 (dua Maret dua

ribu tujuh belas), mengangkat tuan SHINICHI NAKAMURA selaku Komisaris Perseroan terhitung sejak saat Rapat ini ditutup. Menyatakan dan menegaskan bahwa dalam menjalankan jabatannya selaku Komisaris Perseroan, tuan SHINICHI NAKAMURA akan tetap berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2015 (dua ribu lima belas) untuk mempekerjakan tuan SHINICHI NAKAMURA selaku Komisaris Perseroan, Perseroan tidak memerlukan izin untuk mempekerjakan tenaga asing dari instansi yang berwenang.

3.-Menyatakan bahwa terhitung sejak saat Rapat ini

ditutup, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

- Direktur Utama (Independen) : tuan JERRY NG ;
- Wakil Direktur Utama : tuan ONGKI WANADJATI
DANA ;
- Wakil Direktur Utama : tuan DJEMI SUHENDA ;
- Direktur Kepatuhan (Independen) : nyonya ANIKA FAISAL ;
- Direktur : tuan KHARIM INDRA GUPTA
SIREGAR ;
- Direktur : tuan ARIEF HARRIS
TANDJUNG ;
- Direktur : tuan WOLF ARNO KLUGE ;
- Komisaris Utama (Independen): nyonya MARI ELKA
PANGESTU ;

-Komisaris (Independen) : tuan IRWAN MAHJUDIN
HABSJAH ;

-Komisaris (Independen) : tuan ARIEF TARUNAKARYA
SUROWIDJOJO ;

-Komisaris : tuan CHOW YING HOONG ;

-Komisaris : tuan SHINICHI NAKAMURA

dengan ketentuan masa jabatan para anggota Direksi dan
Dewan Komisaris tersebut akan berakhir karena hukum
pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseoran yang akan diselenggarakan dalam tahun 2019
(dua ribu sembilan belas), dengan tidak mengurangi
perubahan yang dapat terjadi sebelum berakhirnya
masa jabatan tersebut.

4.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Direksi

Perseoran, dengan diberi hak untuk memindahkan
pemberian kuasa dan kewenangan ini kepada orang/pihak
lain, untuk dari waktu ke waktu melakukan tindakan-
tindakan sebagai berikut :

a.-menyatakan kembali keputusan dalam butir 1, 2,
dan 3 yang diambil dalam mata acara Rapat ini
dalam akta (akta) Notaris ;

b.-memberitahukan, melaporkan dan mendaftarkan
keputusan mengenai perubahan anggota Dewan
Komisaris Perseoran yang diambil dalam mata
acara Rapat ini pada instansi yang berwenang ;

N
ARYA
NG ;
AMURA
i dan
um
hunam

c.-untuk urusan tersebut di atas, agar menghadap
instansi, badan atau pejabat yang berwenang,
atau pihak siapapun, membuat, menanda tangani
dan menyerahkan semua dan setiap akta, formulir,
surat dan dokumen apapun, singkatnya melakukan
tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan
atau dipandang perlu untuk dilakukan untuk
melaksanakan pemberian kuasa dan kewenangan ini,
tidak ada yang dikecualikan.

019
i

Pemberian kuasa dan kewenangan ini berlaku sejak saat
usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui
oleh Rapat dan tidak akan dicabut atau ditarik
kembali.-"

ihak
n-

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang-----
menyatakan tidak setuju sebanyak 49.000 (empat puluh-----
sembilan ribu) saham atau 0,0013021% (nol koma nol nol-----
satu tiga nol dua satu persen) dari jumlah seluruh saham----
yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan-----
wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat,-----
yang mewakili 3.763.209.125 (tiga miliar tujuh ratus enam---
puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus dua puluh---
lima) saham atau 99,9986979% (sembilan puluh sembilan-----
koma sembilan sembilan delapan enam sembilan tujuh-----
sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili----
dalam Rapat, dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap----
usul yang diajukan. Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan-
bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh-----
Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari-----

1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara kelima

Rapat ini, yakni :

Menetapkan besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Direksi dan besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan untuk Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), serta menetapkan besarnya bonus untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), akan tetapi dibayarkan dalam tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas).

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :

(A) sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat 5 dan Pasal 17 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, dalam mata acara ini Rapat akan mengambil keputusan mengenai (i) besarnya gaji serta jenis dan besarnya tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium serta jenis dan besarnya tunjangan yang akan dibayarkan oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas), dan (ii) besarnya bonus yang akan dibayar oleh Perseroan kepada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris untuk jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), akan tetapi dibayar dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

(B) Sehubungan dengan hal tersebut, sama halnya dengan keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang diadakan pada tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) yang lalu, maka dalam mata acara ini akan diusulkan :

(a) agar Rapat ini melimpahkan kewenangan kepada

Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya jumlah total gaji dan tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan jumlah total bonus yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi untuk jasa-jasa yang telah diberikan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), akan tetapi dibayarkan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), dan

(b) agar Rapat mengambil keputusan terhadap rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite Remunerasi dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite

Remunerasi Dan Nominasi PT BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL Tbk nomor PS/RNC/001/II/2017
tanggal 3-2-2017 (tiga Februari dua ribu tujuh
belas), yang kemudian disetujui oleh Dewan
Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Resolusi
Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan
Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
nomor PS/BOC/002/II/2017 tanggal 3-2-2017
(tiga Februari dua ribu tujuh belas), yang pada
intinya menentukan (i) bahwa besarnya jumlah
total honorarium dan tunjangan bagi anggota
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh
satu Desember dua ribu tujuh belas) serta
besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris
untuk jasa-jasa yang telah diberikan dalam tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016
(tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas),
yang akan dibayarkan dalam tahun 2017 (dua ribu
tujuh belas), seluruhnya tidak melebihi
Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar
tiga ratus juta Rupiah) kotor sebelum dipotong
Pajak Penghasilan, dan (ii) bahwa pembagian
besarnya jumlah total honorarium, tunjangan
dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan
Komisaris akan ditetapkan oleh Dewan Komisaris
dalam suatu keputusan Dewan Komisaris.

(C) sehubungan dengan pembayaran bonus kepada para anggota-Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan-----
di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah bonus yang-----
akan dibagikan kepada para anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris akan diambil dari cadangan tantieme yang-----
dinyatakan dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan---
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal--
31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam----
belas) yang telah disahkan dalam mata acara kedua-----
Rapat ini dan selanjutnya jika terdapat selisih-----
kelebihan antara jumlah cadangan tantieme dan jumlah---
bonus yang akan dibayarkan kepada para anggota Direksi-
dan Dewan Komisaris maka selisih kelebihan tersebut---
akan dibukukan sebagai pendapatan lain-lain Perseroan--
pada tahun buku yang akan berakhir pada tanggal-----
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh---
belas).-----

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka-----
Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil-----
keputusan sebagai berikut :-----

"1.-Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menetapkan, dalam suatu
keputusan Dewan Komisaris, jumlah total gaji dan
tunjangan yang akan dibayar oleh Perseroan kepada
para anggota Direksi untuk tahun buku yang akan
berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu
Desember dua ribu tujuh belas) serta besarnya jumlah
total bonus untuk para anggota Direksi untuk jasa-jasa

yang telah diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas) yang akan dibayarkan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta menentukan pembagiannya di antara para anggota Direksi, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan besarnya jumlah total serta pembagian gaji dan tunjangan serta bonus para anggota Direksi tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

2.-Sesuai dengan rekomendasi Komite Remunerasi dan

Nominasi yang termuat dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Komite Remunerasi Dan Nominasi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Komite Remunerasi Dan Nominasi PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/RNC/001/II/2017 tertanggal 3-2-2017 (tiga Februari dua ribu tujuh belas), yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris dalam Keputusan Sirkuler Resolusi Dewan Komisaris Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Dewan Komisaris PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk nomor PS/BOC/002/II/2017 tertanggal. 3-2-2017 (tiga Februari dua ribu tujuh belas), menetapkan jumlah total honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta besarnya bonus bagi anggota Dewan Komisaris untuk jasa-jasa yang telah

akhir
er
kan
rgan
1
onus
ajib
ite
an

diberikan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), yang akan dibayarkan dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), seluruhnya tidak melebihi Rp.27.300.000.000,- (dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) kotor, sebelum dipotong Pajak Penghasilan, dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan, dalam suatu keputusan Dewan Komisaris, pembagian jumlah total honorarium, tunjangan dan bonus tersebut di antara para anggota Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dalam menetapkan pembagian jumlah total honorarium dan tunjangan serta bonus tersebut Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan ;

am
gai
an
k
ta
akhir
r
ah

3.-Jumlah bonus yang akan dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris akan mengurangi besarnya cadangan tantieme yang tercatat dalam Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2016 (tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas), dengan ketentuan jika setelah dilakukan pengurangan dengan jumlah bonus yang dibayarkan kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris terdapat jumlah sisa pada cadangan tantieme, maka jumlah sisa tersebut akan dibukukan sebagai pendapatan lain dari Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) ;

4.-Besarnya gaji dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, serta besarnya honorarium dan tunjangan, termasuk bonus, yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris, dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) dan juga akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan ;

5.-Pemberian kuasa dan kewenangan yang termuat dalam keputusan ini berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham atau 0,0013021% (nol koma nol nol satu tiga nol dua satu persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat serta suara yang menyatakan abstain sebanyak 82.058.400 (delapan puluh dua juta lima puluh delapan ribu empat ratus) saham atau 2,1805148% (dua koma satu delapan nol lima satu empat delapan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 3.681.150.725 (tiga miliar enam ratus delapan puluh satu juta seratus lima puluh ribu tujuh ratus dua puluh lima) saham atau

ang
a
an,
an
in
Lapor
da
ia
pada
lam
L
leh

ah---
nol---
sahan
can---
a lima
18%---
persa
i.---
lain---

atus
atau

97,8181831% (sembilan puluh tujuh koma delapan satu-----
delapan satu delapan tiga satu persen) dari jumlah seluruh--
saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan-----
suara setuju terhadap usul yang diajukan. Oleh karena itu,--
Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam-----
acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas-----
yang merupakan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari----
jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.-----
-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara keenam -----
Rapat ini, yakni :-----

Menunjuk Akuntan Publik untuk memeriksa buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh
belas) dan menetapkan besarnya honorarium dan syarat-
syarat lain mengenai pengangkatan Akuntan Publik
tersebut.

- Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----
- (A) Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan setiap-----
tahun akan menunjuk Akuntan Publik untuk melakukan-----
pemeriksaan atau audit terhadap buku dan catatan-----
Perseroan.-----
 - (B) Mengikuti keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan--
yang lalu dan juga agar dapat dipilih Kantor Akuntan---
Publik yang mengajukan persyaratan yang paling-----
kompetitif, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas-----
Jasa Keuangan nomor 10/POJK.04/2017, dalam Rapat ini---
akan diajukan usul agar Rapat ini memberi kuasa kepada--
Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik yang-----

akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31-12-2017 (tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh
belas).

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan sebagai berikut :

"1.-Memberi kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris

untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
memeriksa atau meng-audit buku dan catatan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-20
(tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas) serta
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya
tentang pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut,
dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) penunjukan dilakukan melalui proses seleksi
di antara Kantor Akuntan Publik yang telah
mengajukan penawaran dengan syarat yang
kompetitif ;

(b) Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk harus
telah terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar
Modal di Otoritas Jasa Keuangan serta telah
berpengalaman dalam mengaudit perusahaan
perbankan ;

(c) Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk harus
terafiliasi dengan Kantor Akuntan Publik
internasional, dan

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain peraturan dalam bidang Pasar Modal ;

2.-Menyatakan bahwa pemberian kuasa dan kewenangan tersebut berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali.--"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 49.000 (empat puluh sembilan ribu) saham atau 0,0013021% (nol koma nol nol satu tiga nol dua satu persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 3.763.209.125 (tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan ribu seratus dua puluh lima) saham atau 99,9986979% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan delapan enam sembilan tujuh sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan.

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara ketujuh

Rapat ini, yakni :-----

Pemberian pertanggung jawaban atas realisasi
penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi
Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga
Tetap Tahap I Tahun 2016 Dengan Jumlah Pokok
Sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (Satu Triliun
Rupiah).-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----

(A) Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor-----
30/POJK.04/2015 Tentang Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Hasil Penawaran Umum (selanjutnya disebut-----
"Peraturan OJK nomor 30/POJK.04/2015"), mewajibkan-----
Perseroan untuk memberikan pertanggung jawaban-----
mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran-----
umum atas Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan
Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016 Dengan Jumlah
Pokok Sebesar Rp1.000.000.000.000 (Satu Triliun-----
Rupiah) (untuk selanjutnya disebut "Obligasi-----
Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016") dalam Rapat-----
Umum Pemegang Saham tahunan. Untuk memenuhi Peraturan
OJK nomor 30/POJK.04/2015, maka Direksi atas nama-----
Perseroan dengan ini menyampaikan pertanggung jawaban
mengenai realisasi penggunaan dana hasil penawaran-----
umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun
2016 sebagai berikut :-----

h
ng
ng
r
guna
t
ibkan
n
waran
N Den
Jum
un
Rapat
erat
nama
jawa
waran
Tahun

- (a) Perseroan telah melakukan penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016, yang telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11-7-2016 (sebelas Juli dua ribu enam belas) dengan jumlah dana yang dihimpun sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang merupakan bagian dari penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan Tingkat Bunga Tetap seluruhnya sebesar Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun Rupiah).
- (b) Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 ini terdiri atas: Seri A dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.700.000.000.000, (tujuh ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen), berjangka waktu selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender serta Seri B dengan Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp.300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% (delapan persen), berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Obligasi ini memiliki rating AAA(idn) (Triple A) dari PT Fitch Rating Indonesia. Selain itu, Perseroan juga telah menunjuk PT Bank Permata Tbk untuk bertindak selaku Wali Amanat.
- (c) Sebagaimana telah dinyatakan dalam Prospektus, dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2016 setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, yaitu

sebesar Rp.993.517.154.622,- (sembilan ratus
sembilan puluh tiga miliar lima ratus tujuh
belas juta seratus lima puluh empat ribu enam
ratus dua puluh dua Rupiah), seluruhnya akan
digunakan oleh Perseroan untuk pertumbuhan
usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

- (d) Mengingat hal-hal tersebut, maka dalam Rapat
ini Direksi melaporkan bahwa pelaksanaan
penggunaan dana yang diperoleh dari hasil
penawaran umum atas Obligasi Berkelanjutan III
Tahap I Tahun 2016 ini telah habis digunakan
untuk pertumbuhan usaha Perseroan dalam bentuk
ekspansi kredit dan mengenai hal ini Direksi
telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
sebagaimana termuat dalam surat nomor
S.002/DIRCLC/CCS/I/2017 tanggal 3-1-2017 (tiga
Januari dua ribu tujuh belas) perihal Laporan
Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Obligasi Berkelanjutan III Bank BTPN Dengan
Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2016.

-Selanjutnya Ketua Rapat memberitahukan bahwa Peraturan
OJK nomor 30/POJK.04/2015 hanya mewajibkan Perseroan
untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai realisasi
penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan
III Tahap I Tahun 2016 kepada Rapat Umum Pemegang Saham
tahunan. Oleh karena itu, dalam acara ini tidak akan
diambil keputusan mengenai pertanggung jawaban yang telah
disampaikan oleh Direksi kepada Rapat ini. Akan tetapi,

ratus
ujuh
u ena
akan
han

Rapat
n
il
tan
nakan
bent
reksi
suanga

7 (tiga
aporan
an Um
ngan

aturat
dan
lisan
kelan
Saha
kan
ng
etapi

para pemegang saham atau wakil para pemegang saham yang-----
hadir dalam Rapat ini diberi kesempatan untuk mengajukan----
pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanggung jawaban yang-----
telah disampaikan oleh Direksi.-----

-Ternyata ada yang mengajukan pertanyaan.-----

-Selanjutnya Ketua kemudian meningkat kepada mata acara-----
kedelapan Rapat ini, yakni :-----

Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program
Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Dan Manajemen
Perseroan (Program MESOP) yang telah diputuskan
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang
diadakan pada tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam
Maret dua ribu lima belas) dan Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal
29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu
enam belas) dan menyerahkan kewenangan serta
memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk
melakukan perbuatan apapun untuk dan dalam
rangka melaksanakan Program MESOP, antara lain
(tetapi tidak terbatas) dari waktu ke waktu
menambah atau meningkatkan besarnya modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan sesuai
dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa tersebut di atas.-

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----

(A) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas) dan risalahnya dibuat oleh Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan Akta tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima belas nomor 50 (selanjutnya disebut "RUPS-LB 2015") telah mengambil keputusan untuk membentuk dan melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Manajemen Dan Karyawan Perseroan di mana, pada intinya, modal Disetor Perseroan yang pada saat ini adalah sebesar Rp.116.805.745.140,- (seratus enam belas miliar delapan ratus lima juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus empat puluh Rupiah), akan ditambah atau ditingkatkan dengan jumlah tambahan tidak melebihi Rp.4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), sehingga modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan menjadi tidak melebihi Rp.121.477.974.960,- (seratus dua puluh satu miliar empat ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu) saham, masing-masing berharga nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah), tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/HMETD-----

kepada para pemegang saham, akan tetapi dengan-----
memberikan hak opsi kepada Direksi dan karyawan-----
jenjang tertentu serta para anggota Dewan Komisaris,---
Direksi dan karyawan Perusahaan Terkendali Perseroan---
untuk dalam jangka waktu tertentu membeli saham-saham--
yang baru tersebut dengan membayar harga pelaksanaan---
(selanjutnya akan disebut "Program MESOP 2015").-----

(B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang
PT 2007, RUPS-LB 2015 juga telah memutuskan untuk-----
menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa kepada Dewan--
Komisaris Perseroan untuk dari waktu ke waktu-----
melaksanakan penambahan atas modal ditempatkan dan-----
modal disetor Perseroan sebagaimana diputuskan dalam---
RUPS-LB 2015. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2)--
Undang-undang PT 2007 tersebut, penyerahan kewenangan--
oleh RUPS-LB 2015 kepada Dewan Komisaris untuk-----
melaksanakan penambahan terhadap modal ditempatkan-----
dan modal disetor Perseroan dilangsungkan untuk jangka-
waktu paling lama 1 (satu) tahun. Untuk memenuhi-----
ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang PT 2007,-----
maka Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan----
yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29-4-2016-----
(dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) dan-----
risalahnya dibuat oleh Notaris Hadijah, Sarjana Hukum,-
dengan akta tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan-----
April dua ribu enam belas) nomor 60 ("RUPS-LB 2016")---
telah mengambil keputusan, (i) mengukuhkan kembali-----
keputusan untuk membuat dan melaksanakan Program-----

MESOP 2015 yang diambil dalam RUPS-LB 2015, dan
(ii) memperbarui penyerahan kewenangan dan pemberian
kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dari
waktu ke waktu melaksanakan penambahan atas modal
ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana
diputuskan dalam RUPS-LB 2015.

(C) Sekarang dalam tahun 2017 (dua ribu tujuh belas),
kembali untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2)
Undang-undang PT 2007, maka dalam Rapat ini akan
diusulkan agar Rapat ini (i) mengukuhkan kembali
keputusan untuk membentuk dan melaksanakan Program
MESOP 2015 yang diambil dalam RUPS-LB 2015 yuncto
RUPS-LB 2016, dan (ii) memperbarui penyerahan
kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah atau
meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS-LB
2015 yuncto RUPS-LB 2016.

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan,
maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil
keputusan sebagai berikut :

"1.-Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan
melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada
Manajemen Dan Karyawan Perseroan (Program MESOP 2015)
yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada
tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu
lima belas) dan risalahnya dibuat oleh Hadijah,

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan akta tanggal 26-3-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu enam belas) nomor 50 (RUPS-LB 2015) yuncto Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) dan risalahnya dibuat oleh Notaris Hadijah, Sarjana Hukum, tersebut dengan akta tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam beals) nomor 60 (RUPS-LB 2016).

2.-Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan dan melaksanakan semua dan setiap tindakan atau perbuatan apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang dipandang perlu, untuk dilakukan dan dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan atau merealisasikan Program MESOP 2015, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) :

a.-dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi Rp.4.672.229.820,- (empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan saham baru dalam jumlah tidak melebihi 233.611.491 (dua ratus tiga puluh tiga juta enam

ratus sebelas ribu empat ratus sembilan puluh satu
saham, masing-masing berharga nominal Rp.20,- (dua
puluh Rupiah), sesuai dengan keputusan RUPS-LB 201
yang dikukuhkan dalam RUPS-LB 2016 ;

b.-membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan

ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai
pelaksanaan Program MESOP 2015 (dengan tidak
mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk
membeli saham-saham baru yang dikeluarkan oleh
Perseroan dalam rangka Program MESOP 2015 dan
menetapkan besarnya harga pelaksanaan, termasuk
(tetapi tidak terbatas) membuat perubahan atau
penyesuaian terhadap syarat dan ketentuan Program
MESOP 2015 dengan peraturan dan persyaratan yang
di kemudian hari dapat diterbitkan oleh instansi
yang berwenang dalam bidang Pasar Modal, termasuk
Otoritas Jasa Keuangan ;

c.-memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan perbuatan, tindakan
atau hal-hal yang mengenai atau berhubungan
dengan pelaksanaan Program MESOP 2015 di mana
Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan
kepentingan.-

uh sa
-LB
ratur
nai
k
Pasa
untu

-Penyerahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang PT-2007 dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.-"

leh
an
asuk
tau
rogram
yang
tansi
rmasuk

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 54.766.294 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh empat) saham atau 1,4552893% (satu koma empat lima lima dua delapan sembilan tiga persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat yang mewakili 3.708.491.831 (tiga miliar tujuh ratus delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh satu) saham atau 98,5447107% (sembilan puluh delapan koma lima empat empat tujuh satu nol tujuh persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul yang diajukan. -Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

an
ia

-Ketua kemudian meningkat kepada mata acara kesembilan
terakhir Rapat ini, yakni :-----

Mengukuhkan kembali keputusan mengenai Program
Pemberian Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan
(Program ESOP) yang telah diputuskan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada
tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua
ribu enam belas) dan menyerahkan kewenangan serta
memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaku
perbuatan apapun untuk dan dalam rangka melaksana
Program ESOP, antara lain (tetapi tidak terbatas)
dari waktu ke waktu menambah atau meningkatkan
besarnya modal ditempatkan dan modal disetor
Perseroan sesuai dengan keputusan yang diambil
dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut
di atas.

-Ketua Rapat memberitahukan kepada Rapat bahwa :-----

(A) Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan
pada tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April
dua ribu enam belas) dan risalahnya dibuat oleh
Hadijah, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan
akta tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April
dua ribu enam belas) nomor 60 (selanjutnya disebut
"RUPS-LB 2016") telah mengambil keputusan untuk
membentuk dan melaksanakan Program Pemberian Hak
Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan
Perseroan Terkendali di mana, pada intinya, modal
disetor Perseroan akan ditambah atau ditingkatkan

ilam

m
n
pat
pada
ua
erta
laku
sanak
tas)
n
l
rsebu

dengan jumlah tambahan tidak melebihi Rp.2.336.114.920,-
(dua miliar tiga ratus tiga puluh enam juta seratus----
empat belas ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah),-----
dengan cara mengeluarkan saham baru sebanyak tidak-----
melebihi 116.805.746 (seratus enam belas juta delapan--
ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh enam) saham,---
masing-masing berharga nominal Rp.20,- (dua puluh-----
Rupiah), tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih-----
Dahulu/HMETD kepada para pemegang saham, akan tetapi---
dengan memberikan hak opsi kepada karyawan jenjang-----
tertentu serta karyawan jenjang tertentu dari-----
Perusahaan Terkendali Perseroan untuk dalam jangka-----
waktu tertentu membeli saham-saham yang baru tersebut--
dengan membayar harga pelaksanaan (selanjutnya akan----
disebut "Program ESOP 2016").-----

(B) Sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-----
undang PT 2007, RUPS-LB 2016 juga telah memutuskan-----
untuk menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa-----
kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk dari waktu-----
ke waktu melaksanakan penambahan atas modal-----
ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana---
diputuskan dalam RUPS-LB 2016. Berdasarkan ketentuan---
Pasal 41 ayat (2) Undang-undang PT 2007 tersebut,-----
penyerahan kewenangan oleh RUPS-LB 2016 kepada Dewan---
Komisaris untuk melaksanakan penambahan terhadap-----
modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan-----
dilaksanakan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)--
tahun.-----

(C) Oleh karena itu, untuk memenuhi ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-undang PT 2007, maka dalam Rapat ini akan diusulkan agar Rapat ini (i) mengukuhkan kembali keputusan untuk membentuk dan melaksanakan Program ESOP 2016 yang diambil dalam RUPS-LB 2016, dan (ii) memperbarui penyerahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menambah atau meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagaimana telah diputuskan dalam RUPS-LB 2016.

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Ketua Rapat mengusulkan kepada Rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut :

1.-Mengukuhkan kembali keputusan untuk membuat dan

melaksanakan Program Pemberian Hak Opsi Saham Kepada Karyawan Perseroan dan Karyawan Perusahaan Terkait (Program ESOP 2016), yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) dan risalahnya dibuat oleh Hadijana Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan akta tanggal 29-4-2016 (dua puluh sembilan April dua ribu enam belas) nomor 60 (RUPS-LB 2016).

2.-Menyerahkan kewenangan dan memberi kuasa penuh kepada

Dewan Komisaris untuk melakukan dan melaksanakan dan setiap tindakan, perbuatan atau apapun yang disyaratkan oleh peraturan perundangan yang berlaku atau anggaran dasar Perseroan, atau yang oleh Dewan Komisaris dipandang perlu untuk dilakukan dan

dilaksanakan, untuk dan dalam rangka melaksanakan
atau merealisasikan Program ESOP 2016, antara lain
(tetapi tidak terbatas pada) :

a.-dari waktu ke waktu, menambah atau meningkatkan

modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan
dengan jumlah tambahan seluruhnya tidak melebihi
Rp.2.336.114.920,- (dua miliar tiga ratus tiga
puluh enam juta seratus empat belas ribu sembilan
ratus dua puluh Rupiah), dengan cara mengeluarkan
saham baru dalam jumlah tidak melebihi 116.805.746
(seratus enam belas juta delapan ratus lima ribu
tujuh ratus empat puluh enam) saham, masing-masing
berharga nominal Rp.20,- (dua puluh Rupiah), sesuai
dengan keputusan yang diambil dalam RUPS-LB 2016.

b.-membuat, menerbitkan serta memberlakukan peraturan,

ketentuan dan kebijakan berupa apapun mengenai
pelaksanaan Program ESOP 2016 (dengan tidak
mengurangi peraturan yang berlaku di bidang Pasar
Modal), menetapkan para peserta yang berhak untuk
membeli saham-saham Perseroan dalam rangka Program
ESOP 2016 dan menetapkan harga saham-saham yang
akan dibeli oleh para peserta Program ESOP 2016
atau Harga Pelaksanaannya, termasuk (tetapi tidak
terbatas) membuat perubahan atau penyesuaian
terhadap syarat dan ketentuan Program ESOP 2016
dengan peraturan dan persyaratan yang di kemudian
hari dapat diterbitkan oleh instansi yang berwenang

dalam bidang Pasar Modal, termasuk Otoritas Jasa Keuangan.-

c.-memberi kuasa dan kewenangan kepada Direksi

Perseroan untuk melakukan perbuatan atau tindakan atau hal yang mengenai atau berhubungan dengan pelaksanaan Program ESOP 2016 di mana Direksi Perseroan tidak mempunyai benturan kepentingan.

-Penyerahan kewenangan dan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku terhitung sejak saat usul yang diajukan dalam acara ini diterima dan disetujui oleh Rapat ini dan tidak dapat ditarik atau dicabut kembali, akan tetapi segala sesuatu dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang PT 2007 dan peraturan perundang-undangan dalam bidang Pasar Modal.

3.-Untuk menghilangkan keragu-raguan, penambahan modal

ditempatkan dan modal disetor yang termuat dalam keputusan ini tidak mengurangi keputusan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang telah diambil dalam rangka melaksanakan Program MESOP 2015 yang telah dikukuhkan kembali dalam acara ke-8 (delapan) Rapat ini.-"

-Terhadap usul yang diajukan, terdapat suara yang menyatakan tidak setuju sebanyak 54.766.294 (lima puluh empat juta tujuh ratus enam puluh enam dua ratus sembilan puluh empat) saham atau 1,4552893% (satu koma empat lima lima dua delapan sembilan tiga persen) dari jumlah sel

saham yang diwakili dalam Rapat. Para pemegang saham dan----
wakil para pemegang saham lain yang hadir dalam Rapat-----
yang mewakili 3.708.491.831 (tiga miliar tujuh ratus-----
delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan---
ratus tiga puluh satu) saham atau 98,5447107% (sembilan-----
puluh delapan koma lima empat empat tujuh satu nol tujuh----
persen) dari jumlah seluruh saham yang diwakili dalam-----
Rapat dianggap mengeluarkan suara setuju terhadap usul-----
yang diajukan.-----

-Oleh karena itu, Ketua Rapat menyatakan bahwa usul yang----
diajukan dalam acara ini disetujui oleh Rapat dengan suara--
mayoritas yang merupakan lebih dari 1/2 (satu perdua)-----
bagian dari jumlah saham yang hadir dan/atau diwakili-----
dalam Rapat.-----

-Nyonya Anika Faisal kemudian menyerahkan kembali pimpinan--
Rapat kepada Komisaris Utama (Independen). Kemudian,-----
Komisaris Utama (Independen) Perseroan, nyonya MARI ELKA----
PANGESTU, selaku Ketua Rapat menyatakan kepada yang hadir---
bahwa dengan demikian seluruh mata acara Rapat telah-----
dibahas dan diputuskan dan selanjutnya menutup Rapat pada---
pukul 15.30 (lima belas lewat tiga puluh menit),-----
Waktu Indonesia Barat,-----

-Maka saya, Notaris, membuat risalah Rapat.-----

-Para penghadap saya, Notaris, kenal.-----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, dibuatlah :-----

----- A K T A - I N I-----

-Dibuat dalam minuta, dibacakan serta ditandatangani-----
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala-----

akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

(a) Tuan HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, swasta,-----

dan-----

(b) Nyonya SINTA DEWI SUDARSANA, Sarjana Hukum, swasta,-----

sebagai saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris,-----
kepada saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh-----
saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap-----
sudah tidak berada di hadapan saya, Notaris, pada waktu-----
akta ini dibuat.-----

-Dilangsungkan dengan tanpa catatan pinggir.-----

-Ditanda tangani oleh : HENDRA KARYADI, S.H.-

Ny. SINTA DEWI SUDARSANA, S.H.-

HADIJAH, S.H.-

-Dikeluarkan sebagai salinan resmi.-

